

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan**

***Erin Novi Adriani¹, Noor Azizah²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

*erin0205192078@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research delves into the role of children in the continuity of the nation and state, particularly in the context of criminal acts of child assault. The research focuses on understanding the considerations of judges in imposing sanctions and the application of these sanctions from the perspective of Islamic criminal law. Utilizing a qualitative approach and referring to the normative framework, data were collected through literature research, analysis of legal publications, and examination of relevant court decisions. Comprehensive analysis was conducted by evaluating judges and the imposition of sentences in the context of positive Indonesian criminal law. This study seeks to make a significant contribution to deepening the understanding of child protection in the legal realm, considering both positive legal aspects and the values of Islamic criminal law. The findings of this research are expected to provide deeper insights into the challenges and solutions that can be applied to protect children from acts of assault. The implications of these research findings can serve as a basis for formulating policy recommendations aimed at enhancing child protection from assault crimes. These recommendations may include concrete steps that can be taken by the government, legal institutions, and the community to create a safer and more supportive environment for children. As part of the effort to build a fair and just legal system, this research is expected to offer a holistic perspective on this issue, considering both the positive legal perspective and the values of Islamic law.

Penelitian ini mendalami peran anak dalam keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam konteks tindak pidana pengeroyokan anak. Fokus penelitian melibatkan pemahaman terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi serta penerapan sanksi tersebut dari perspektif hukum pidana Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan merujuk pada kerangka normatif, data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, analisis publikasi hukum, dan penelitian putusan pengadilan yang relevan. Analisis menyeluruh dilakukan dengan mengevaluasi hakim dan penjatuhan hukuman dalam konteks hukum pidana positif Indonesia. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman perlindungan anak di ranah hukum, dengan mempertimbangkan aspek hukum positif dan nilai-nilai hukum pidana Islam. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana pengeroyokan. Implikasi temuan penelitian ini dapat memberikan dasar bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan anak dari tindak pidana pengeroyokan.

Rekomendasi ini dapat mencakup langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Sebagai bagian dari usaha membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang holistik terhadap isu ini, dengan mempertimbangkan baik perspektif hukum positif maupun nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci: *Pidana Islam, Pelaku Pidana, Kejahatan Anak, Pertimbangan Hakim.*

A. PENDAHULUAN

Peran serta anak-anak memegang peran krusial dalam membentuk peradaban sebuah bangsa menuju perbaikan. Mereka dianggap sebagai anugerah tak ternilai dari Tuhan yang wajib disayangi dan dihormati (Nurlaila et al., 2023). Pemenuhan hak-hak anak bukan hanya sebuah imperatif moral, melainkan juga merupakan perintah Ilahi yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, perlindungan, pengayoman, dan perawatan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh setiap individu dan masyarakat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak-anak, sebagai anggota masyarakat manusia, memiliki hak-hak fundamental yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman dan penelantaran.

Anak-anak memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan negara karena mereka memiliki kemampuan untuk membentuk nasib mereka sendiri. Penting untuk selalu mengingat bahwa anak-anak merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin hak-hak mereka untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang.

Anak perlu mendapatkan hak perlindungan khusus, terutama dari tindak diskriminasi, karena dampak buruknya seperti hilangnya kepercayaan diri, prestasi rendah, dan gangguan psikologis dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlindungan anak dari diskriminasi menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal mereka. Hal ini sejalan dengan peran strategis anak sebagai pilar masa depan negara.

Pada tanggal 25 Agustus 1990, pemerintah menyetujui Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 atau yang dikenal sebagai KHA. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak dianggap sebagai jendela masa depan negara. Konvensi ini menggariskan lima prinsip utama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, tanggung jawab negara, larangan diskriminasi terhadap anak, dan hak anak untuk berpartisipasi (Mahmud, 2019).

Dengan menerapkan lima prinsip perlindungan anak, negara dapat menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, memberikan prioritas utama kepada mereka, menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak, serta menghormati pendapat mereka. Kenakalan anak, sering dikaitkan dengan pelaku tindak pidana dan dikenal sebagai *Juvenile Delinquency*, bisa disebabkan oleh kondisi psikologis yang kurang stabil. Pemerintah telah berkomitmen mengatasi hal ini melalui UU No. 35 Tahun 2014, langkah konkret dalam melaksanakan perlindungan anak dan meratifikasi kesepakatan internasional dalam Konvensi Hak Anak (KHA) (Rasyid & Faisal, 2022).

Indonesia telah mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional Konvensi Hak Anak (KHA), mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam melindungi hak anak sesuai norma global. Proses ini membantu menyelaraskan kerangka hukum nasional dengan prinsip perlindungan anak internasional, memperkuat posisi Indonesia sebagai pelaku utama dalam upaya global untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Implementasi peraturan yang sejalan dengan KHA menciptakan fondasi kokoh di tingkat nasional dan internasional.

Sistem peradilan pidana anak berfungsi untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia, dengan penekanan pada penerapan hukuman yang wajar untuk pelanggaran kecil. Ini menjadi langkah positif dalam menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pembinaan anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai norma hukum (Patmawanti & Yulianda, 2020). Istilah "anak yang berhadapan dengan hukum" merujuk pada usia 12-18 tahun dan dihadapkan pada dakwaan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1(3). Hal ini bertujuan agar perlakuan hukum terhadap anak-anak tetap adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Perlindungan dan kesejahteraan anak-anak adalah hal yang sangat penting karena mereka merupakan generasi penerus bangsa. Memastikan hak-hak dan martabat anak-anak terjaga merupakan tugas utama dalam melindungi mereka secara hukum. Langkah-langkah perlindungan ini tidak hanya menjamin keamanan anak-anak, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan kesejahteraan nasional yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan memenuhi kebutuhan anak-anak, kita berinvestasi dalam masa depan bangsa yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang belum berumur delapan belas tahun, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Menurut undang-undang ini, kegiatan perlindungan anak harus mencakup upaya untuk menjaga hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hak anak agar kebutuhan tumbuh kembangnya terpenuhi tanpa mengalami diskriminasi juga dituangkan dalam undang-undang ini (Oktavia & Puspitosari, 2023).

Anak-anak Indonesia menjadi korban dari berbagai macam kejahatan kekerasan, termasuk pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan, perdagangan orang, aborsi, pedofilia, dan eksploitasi yang berhubungan dengan pekerjaan (Irfianto & Prananda, 2023). Mereka juga menjadi korban penelantaran, penculikan, penyanderaan, dan pelarian. Meskipun pemerintah telah menjamin perlindungan hak-hak anak melalui berbagai instrumen hukum internasional dan dalam negeri, perlu adanya sanksi untuk tindakan kekerasan terhadap mereka. Sebagai negara hukum, Indonesia perlu menegakkan sanksi atas pelanggaran hak anak (Prisdawati & Zuhdy, 2020).

Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka termasuk pelanggaran hukum yang sengaja dilakukan, seperti diatur dalam Pasal 89 KUHP. Menurut KUHP ayat (2) 1 tentang penganiayaan, perundungan adalah tindakan ilegal. Kekerasan geng diancam hukuman maksimal lima tahun enam bulan, menurut ayat (1) Pasal 170 KUHP. Menurut Moeljatno, doktrin penyertaan adalah konsep yang memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap mereka yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana sebelum diproses hukum (Munajah, 2016).

Pasal 358 KUHP menggambarkan bahwa pengeroyokan oleh beberapa orang bersama-sama dapat disebut mendedader atau turut berbuat langsung. Dalam hukum pidana Islam, konsep ini dikenal sebagai "*jarīmah*" atau "*al-Ishtirāk*," yang mengacu pada perbuatan bersama atau penyertaan. *Ta'zir* dan *qishash* adalah Hukum pidana Islam berlaku untuk pembunuhan. *Ta'zir* atau *qishash* dihukum dengan hukuman mati, penahanan, penghinaan di depan umum, penyaliban, pencambukan, pembuangan, pengajaran, dan ancaman (Abhitama & Kuswardani, 2023).

Kesalahan seseorang akan tertebus ketika ia melepaskan haknya atas *qishash*. Dianggap tidak adil jika manusia mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan wahyu Allah SWT. Al-Jurnani mengatakan bahwa *qishash* menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap korban. Pemberian sanksi hukum kepada pelaku kejahatan berdasarkan kejahatan yang dilakukannya, misalnya nyawa ganti nyawa dan anggota badan ganti anggota tubuh, dikenal dengan istilah *qishash* dalam *al-Mu'jam al-Wasīl*.

Qishash adalah prinsip hukuman dalam hukum Islam yang mengamanatkan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus setara dengan penderitaan yang ditimbulkan kepada korban. Misalnya, jika seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka hukuman yang diberikan kepadanya harus sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban akibat penganiayaan tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah tindakan kekerasan (Wajahat et al., 2023).

Dalam konteks penelitian yang disebutkan (Perkara No. 80/Pid.Sus.Anak/2022/PN Medan), fokusnya pada penerapan prinsip *qishash* dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tujuan utamanya adalah memahami faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana

Islam terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, penelitian ini mencoba untuk menggali lebih dalam tentang proses pengambilan keputusan hakim dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus kekerasan terhadap anak.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini memperlakukan hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur (Fajar & Achmad, 2010). Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hukum pidana Islam yang mengatur prinsip *qishash*, serta putusan pengadilan terkait kasus pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan analitis. Ini mengacu pada usaha untuk mengungkap makna dari terminologi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang makna istilah-istilah hukum dan menguji implementasinya dengan menganalisis putusan-putusan hukum (Kurnia, 2013).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen hukum yang relevan (Soekanto, 2015), seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan terkait hukum pidana Islam yang mengatur prinsip *qishash*. Selain itu, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kasus-kasus pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana juga dikumpulkan, termasuk putusan-putusan pengadilan terkait. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dokumen secara teliti. Analisis ini melibatkan pembacaan dan pemahaman mendalam terhadap isi dokumen-dokumen hukum tersebut. Identifikasi ketentuan hukum yang relevan tentang perlindungan anak dan prinsip *qishash* menjadi fokus utama dalam analisis ini. Selain itu, dilakukan juga analisis terhadap bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diimplementasikan dalam kasus-kasus nyata, terutama kasus pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Data-data yang telah dianalisis kemudian ditafsirkan untuk memahami implikasi dan signifikansi dari temuan-temuan tersebut dalam konteks perlindungan anak dan hukum pidana Islam. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip hukum yang ada dapat melindungi anak-anak dari kekerasan, dan sejauh mana prinsip *qishash* diterapkan dalam kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Kesimpulan dari analisis ini diambil untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas perlindungan anak dalam konteks hukum pidana Islam, serta untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip *qishash* diterapkan dalam kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak. Kesimpulan tersebut menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan anak dalam kasus-kasus kekerasan, termasuk pengeroyokan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak-anak sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar mereka dan berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Kejahatan anak dianggap sebagai masalah sosial karena perilaku mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, baik itu norma hukum formal maupun adat istiadat. Perilaku ini dianggap sebagai gangguan sosial karena tidak sesuai dengan perilaku yang diharapkan dari anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kriminal anak merupakan hasil dari kurangnya perhatian sosial terhadap mereka, yang menyebabkan mereka mengembangkan pola perilaku yang tidak diinginkan oleh Masyarakat (Sormin et al., 2023).

Proses hukum bagi anak yang terlibat dalam kejahatan melibatkan serangkaian langkah yang sama dengan orang dewasa, namun, pendekatan dan perlindungan yang diterapkan berbeda. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan pidana. Meskipun sistem pemidanaan anak memiliki perbedaan dan penekanan khusus, namun masih terhubung dengan beberapa lembaga di Pengadilan. Tujuan dari peradilan anak, sebagaimana diuraikan dalam UU SPPA, tidak hanya menekankan hukuman sebagai fokus utama, tetapi juga memprioritaskan perlindungan masa depan anak. Salah satu contoh kejahatan serius yang dapat menimpa anak adalah penganiayaan, di mana anak dapat terlibat sebagai pelaku atau korban (Larasati & Harefa, 2023).

Dalam hukum pidana, terdapat konsep *restorative justice* yang melibatkan semua pihak terkait dalam suatu tindak pidana (Waskita et al., 2020). Mereka berkumpul untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi melalui pertemuan informal guna mengatasi dampak di masa depan. Dalam kasus penganiayaan, pelaku diminta untuk menyadari kesalahannya, menerima konsekuensinya, dan memperbaiki perilakunya. Tujuannya adalah membentuk kesadaran akan kesalahan dan memastikan pertanggungjawaban atas perbuatannya, bukan menolak pelaku (Desiana & Hendrawati, 2015).

Dalam KUHP, tindakan kekerasan terhadap tubuh umumnya dikenal sebagai penganiayaan. Penganiayaan, yang secara gramatikal merupakan kata atau kata sifat yang terbentuk dari kata dasar "aniaya" dengan awalan "peng-" dan akhiran "-an", mencakup sejumlah pasal, antara lain (Lubis & Putra, 2021):

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), yang mencakup setiap tindakan yang merugikan seseorang secara melawan hukum, baik secara fisik maupun secara psikis.
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), di mana korban tidak mengalami cedera atau gangguan dalam aktivitas sehari-hari.
- c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), yang mengancam pidana maksimal empat tahun penjara, dan lebih berat jika menyebabkan luka berat atau kematian.

- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), yang mengancam hukuman penjara maksimal delapan tahun, meningkat menjadi sepuluh tahun jika menyebabkan kematian.
- e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), yang dipersulit dengan sengaja dan mengancam hukuman maksimal 12 tahun penjara, meningkat menjadi lima belas tahun jika menyebabkan kematian.

Pasal 170 KUHP melarang pemukulan yang merupakan kegiatan kelompok yang melibatkan kekerasan terhadap individu atau harta benda meliputi (Kusumawati et al., 2022):

- a. Seseorang dapat diancam hukuman penjara maksimal lima tahun enam bulan karena bersekongkol melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang atau harta benda di muka umum.
- b. Hukuman tambahan tergantung pada akibatnya:
 - 1. Apabila terjadi kekerasan dan menimbulkan luka-luka, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - 2. Jika penyerangan itu mengakibatkan luka berat, hukumannya paling lama sembilan tahun.
 - 3. Jika penyerangan mengakibatkan kematian, hukumannya paling lama dua belas tahun.
- c. Pasal 89 KUHP tidak berlaku karena melibatkan kekerasan di tempat umum oleh dua orang atau lebih (Patmawanti & Yulianda, 2020).

Tindak pidana pengeroyokan melibatkan keikutsertaan lebih dari satu orang, yang disebut *deelneming* (Yossafa, 2023). Dalam kasus anak yang menghadapi hukum, hakim perlu memberikan perhatian khusus (Satria, 2021). Hakim harus memilih dan menerapkan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu (Tanjung et al., 2023).

Seorang anak divonis tiga bulan lima belas hari penjara karena pemukulan dalam putusan 80/Pid.Sus-Anak/2022/PN Medan. Terkait perlindungan anak, hakim menafsirkan hukum secara metodis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Mengingat pelaku masih di bawah umur, maka proses penjatuhan hukuman mempertimbangkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk pembalasan atas perbuatan kejahatan. Pemberian hukuman dalam Islam memiliki beberapa tujuan, seperti pembalasan, pencegahan, perbaikan, restorasi, dan penebusan dosa. Penerapan hukuman juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat agar menciptakan ketentraman. Namun, sanksi pengoroyokan tidak sesuai karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu, sebaiknya pelaku

pengoroyokan dikenai hukuman sesuai perundang-undangan Indonesia (Yusyanti, 2020).

Pendekatan pedagogis untuk mengembangkan pemahaman anak tentang perilaku etis dan tidak etis membutuhkan pendidikan moral yang inklusif dan interaktif. Peran orang dewasa, seperti orang tua dan guru, penting dalam membentuk pemahaman anak tentang perilaku yang diharapkan. Penting juga mempertimbangkan perbedaan individu anak dalam tingkat kematangan dan latar belakang budaya mereka. Sekolah dan komunitas harus menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan norma-norma sosial secara konsisten. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah juga efektif untuk mengajarkan nilai-nilai moral. Dengan pendekatan holistik, diharapkan anak-anak dapat menginternalisasi norma-norma sosial dan menghindari tindakan yang melanggar etika dengan sadar (Hamdi et al., 2021).

Dalam konteks hukum Islam, penegakan sanksi terhadap tindak pidana pengoroyokan mengacu pada prinsip-prinsip *qisas* dan *diyat*. Tindak pidana membunuh atau melukai berkaitan dengan konsep *qisas* dan *diyat* yang menyangkut keutuhan jiwa atau bagian tubuh seseorang. Hukuman *qisas* bersifat terbatas, tidak memiliki batas minimum atau maksimum. Dalam kasus ini, korban mempunyai kekuasaan untuk membalikkan dampak hukuman *qisas* dengan meminta restitusi sebagai ganti pengampunan (Basri, 2020).

Kata "*qisas*" berasal dari akar kata "*qashsha-yaqushshu-qashshan*," yang memiliki arti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas. Asal-usul "*qisas*" sendiri terkait dengan kata "*qashsha*," yang artinya memotong, dan juga berasal dari kata "*aqtashsha*," yang berarti mengikuti. Dalam konteks ini, "*qisas*" mengacu pada tindakan pembalasan oleh pelaku dengan cara yang setara dan seukuran terhadap tindak pidana yang dilakukan (Karmilia & Kurniawansyah, 2022).

Dalam syariat Islam, sanksi pidana hanya diberlakukan untuk beberapa jenis perbuatan pidana. Syariat Islam menetapkan sanksi pidana, baik yang bersifat hadd maupun *qisas*. Hakim, setelah membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, wajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa dapat menguranginya. Hakim tidak diizinkan memberikan sanksi pidana yang lebih ringan atau lebih berat terkait dengan kejahatan atau pelaku kejahatan tersebut (Shuhada & Siregar, 2023).

Dalam ayat QS Al-Israa' 17/33, dijelaskan bahwa membunuh jiwa tanpa alasan yang benar dilarang, dan izin untuk membunuh hanya diberikan jika terdapat alasan yang sah. Apabila seseorang dibunuh secara zalim, hak ahli waris diberikan untuk membalas, tetapi tindakan pembalasan harus sesuai dengan batas yang ditetapkan (Marlina & Mappanyukki, 2022).

Pemukulan terhadap anak-anak dipandang sebagai tindakan pelecehan atau cedera dalam kerangka hukum Islam. Dampak yang ditimbulkan bisa bermacam-macam, mulai dari kerugian fisik, ketidakmampuan jangka panjang, kehilangan pekerjaan, atau bahkan berujung pada kematian korban. Oleh karena itu, pelaku diharapkan menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahannya (Mansur & Natsif, 2022).

Anak dalam hukum Islam, menurut pendapat umum ulama fiqih, dianggap telah mencapai usia baligh setelah berusia 15 tahun. Sebagai hasilnya, anak yang sudah mencapai usia tersebut dapat dikenai hukuman atas perbuatannya. Sebelum menjatuhkan hukuman, penting untuk memeriksa apakah perbuatan tersebut termasuk jarimah atau tidak. Unsur-unsur jarimah yang perlu diperhatikan adalah (Surbakti & Zuliandi, 2019):

- a. Komponen formil: Perbuatan anak tersebut melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP yang memberikan ancaman hukuman paling lama 9 tahun untuk tindak pidana pemukulan dengan luka berat. Oleh karena itu, komponen formil putusan nomor 80/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Medan terpenuhi. Selain itu, perbuatan anak tersebut bertentangan dengan Surat Al-Maidah ayat 45 Al-Qur'an yang menjamin terpenuhinya syarat formil.
- b. Unsur Materiil: Perbuatan anak tersebut bertentangan dengan unsur formil khususnya ayat 2 (2) KUHP sehingga terpenuhi unsur materiilnya. Oleh karena itu, persyaratan material telah terpenuhi.
- c. Unsur Moral: Berdasarkan putusan nomor 80/Pid.Sus-Anak/PN.Medan, pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku dapat ditetapkan karena anak tersebut telah berumur 15 tahun pada saat Jarimah, yang dalam Islam dianggap baligh.

Apabila syarat materil, prosedural, dan moral terpenuhi, maka pelanggaran dalam putusan nomor 80/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Medan dapat dianggap sebagai Jarimah. Pada saat dia berumur lima belas tahun, pelaku mengetahui siapa korbannya dan menyerangnya dengan sengaja.

Usia 15 tahun dianggap batas baligh dalam hukum Islam, dan pelaku yang melakukan jarimah dapat dikenai sanksi. Dalam konteks pengeroyokan, hukum Islam tidak memberikan sanksi yang jelas. Anak yang terlibat dalam jarimah harus mendapat sanksi yang mengandung kemaslahatan, terutama dalam menjaga jiwa dan martabat anak di masa mendatang. Sanksi yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan memerlukan ijtihad dengan metode masalah mursalah (Nikmah, 2015).

Dalam putusan nomor 80/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Medan, sanksi tazir dipilih untuk anak pelaku jarimah menggantikan qisās atau diyāt. Pertimbangan khusus peradilan anak, penyidikan, dan hak-hak anak harus diperhatikan. Pengampunan dari korban menjadi dasar pengguguran sanksi qisās atau diyāt, digantikan oleh sanksi tazir. Pemberian sanksi tazir dianggap memenuhi kemaslahatan dalam konteks anak pelaku

jarimah. Penjatuhan sanksi ini melibatkan ijtihad dengan metode masalah mursalah, menghasilkan kemaslahatan bagi berbagai pihak. Sanksi yang diterapkan pada pelaku lebih rendah, mempertimbangkan statusnya sebagai siswa dan pelanggaran pertamanya yang mendapat maaf dari keluarga (Wahyudin et al., 2023).

Penjatuhan sanksi yang relatif rendah kepada anak dalam konteks ini dipertimbangkan berdasarkan penafsiran ijtihad hakim yang mengedepankan prinsip masalah mursalah, yaitu kepentingan umum yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Sanksi yang diberikan pada anak tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman semata, tetapi lebih sebagai sarana pendidikan dan pembinaan.

Sanksi tersebut dirancang secara edukatif, dengan tujuan utama agar anak dapat memahami kesalahan yang dilakukannya serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak dapat melihat dampak negatif dari perilaku tersebut dan menjadi lebih sadar akan tanggung jawabnya di masyarakat.

Lebih dari sekadar hukuman, sanksi edukatif bertujuan untuk mencegah terulangnya perilaku yang sama di masa mendatang. Melalui proses ini, anak diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka. Ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi dalam sistem peradilan anak yang menekankan pentingnya membimbing anak untuk kembali ke jalur yang benar dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pentingnya perlindungan anak dalam konteks hukum pidana Islam dan peradilan anak semakin tergaris bawahi. Anak-anak memiliki hak yang harus dijaga, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terhindar dari segala bentuk kekerasan. Proses hukum terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti qishash dan diyat, namun juga mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan yang lebih luas. Dalam kasus seperti pengeroyokan, penting bagi hakim untuk menentukan sanksi yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan, dengan mempertimbangkan baik kepentingan umum maupun kebaikan individu yang bersangkutan. Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pembinaan, dengan harapan agar anak dapat memahami kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan menghindari tindakan yang melanggar hukum di masa mendatang. Dengan demikian, perlindungan anak dalam konteks hukum pidana Islam tidak hanya mencakup aspek punitive, tetapi juga edukatif, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak secara holistik.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Abhitama, A. C., & Kuswardani. (2023). Perbuatan Seksual Atas Dasar Suka Sama Suka Di Luar Perkawinan (Kajian Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam). *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 72–87. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i1.6293>
- Basri, R. (2020). *Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan*. XIV(02), 129–138. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xhfra>
- Desiana, E., & Hendrawati, T. Y. (2015). Pembuatan Karagenan dari *Eucheuma Cottonii* dengan Ekstraksi Koh Menggunakan Variabel Waktu Ekstraksi. In *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdi, S., M. Ikhwan, M. I., & Iskandar. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 74. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>
- Irfianto, G., & Prananda, R. R. (2023). Factors Inhibiting The Enforcement Of The Criminal Law Of Sexual Abuse Of Children (Study Of Decision Number 158/Pid.Sus/2020/Pn Tgt). *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 137–147.
- Karmilia, R., & Kurniawansyah, D. (2022). Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Journal Of Juridische Analyse*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.30606/joja.v1i01.1156>
- Kurnia, T. S. (2013). *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusumawati, A. R. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengeroyokan oleh Anak di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 199–203. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4744.199-203>
- Larasati, R. R. P. D., & Harefa, B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 783. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7045>
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 28–36. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>
- Mahmud, B. (2019). Kekerasan verbal pada anak. *Jurnal An Nisa'*, 12(2), 689–694. <https://doi.org/10.30863/annisa.v12i2.667>
- Mansur, R. A., & Natsif, F. A. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan No.: 6/pid.sus.anak/2017/PN. Bantaeng). *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 650–654. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19696>

- Marlina, & Mappanyukki, A. T. (2022). Penerepan Hukum Terhadap Anak Pelaku Implementation Of Law Towards Children Permitting. *Indonesian Journal Of Intellectual Publication*, 3(1), 27–31. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v3i1.365>
- Munajah. (2016). Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum Dan Sesudah Pengaturan Keadilan Restoratif Di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 8(1). <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v8i1.348>
- Nikmah, F. N. (2015). Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(1), 38–63. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2015.18.1.38-63>
- Nurlaila, Halimatussakdiah, Ballianie, N., Dewi, M., & Syarnubi. (2023). Internalisasi Pendidikan Karakter Pada Anak Dalam Bingkai Moderasi Beragama. *Nasional Education Conference*, 1(1), 23. <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/iec/article/view/766>
- Oktavia, S. R., & Puspitosari, H. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(12). <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i12.717>
- Patmawanti, B., & Yulianda, K. (2020). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota. *UNES Law Review*, 3(1), 22–30. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i1.142>
- Prisdawati, R., & Zuhdy, M. (2020). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 170–176. <https://doi.org/10.18196/IJCLC.V1I3.9609>
- Rasyid, M., & Faisal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan. *Kalabbirang Law Journal*, 4(35), 7–19. <https://doi.org/10.35877/454RI.klj783>
- Satria, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.MKS)*.
- Shuhada, W., & Siregar, R. S. (2023). Analisis Yuridis dan Hukum Pidana Islam Anak yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran : Studi Putusan Nomor 70 / Pid . Sus-Anak / 2022 / PN Mdn Reslaj : Religion Education Social Laa Roib. *Religion Education Social Laa*, 5(6), 3326–3343. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i6.1070>
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Sormin, A. E. R., Zulyadi, R., & Siregar, T. (2023). Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /Pn. Sim. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2044–2056. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1539>

- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143–162. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>
- Tanjung, E., Sulastri, L., & Al-Adawiah, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 169–186. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117>
- Wahyudin, R., Handayani, Y., Nazwa, S., & Najmudin, D. (2023). Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(3), 1–19.
- Wajahat, J., Shahjehan, H., & Ali, R. N. (2023). An Analysis of Qisas and Diyat Laws, Inadequately Encompassed the Islamic Gist as Fused in Judicial System of Pakistan. *Journal of Social Sciences Review*, 3(2), 532–537. <https://doi.org/10.54183/jssr.v3i2.287>
- Waskita, R. P., Dewi, A. . S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penanganan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Terlibat dalam Geng Motor di Wilayah Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 175–180. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2459.175-180>
- Yossafa, S. A. (2023). Pengaturan Pembebanan Restitusi Terhadap Pelaku Anak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana. *Verstek*, 10(3), 475. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70430>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>